

HAKIKAT PENYANDERAAN (*GIJZELING*) SEBAGAI ALAT PAKSA BADAN BAGI PEJABAT/ PEJABAT TUN UNTUK MELAKSANAKAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENCIPTAKAN KEADILAN ADMINISTRASI

Basuki Kurniawan

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Email: basukikurniawan.syariah@uinkhas.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.55292/nkwtw993>

Abstrak

Eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara belum dilaksanakan secara maksimal. Perubahan UU PTUN selama dua kali masih belum bisa memberikan keadilan administrasi dan kepastian hukum kepada Masyarakat. Hakikat Penyanderaan menjadi dasar yang perlu dilaksanakan karena eksekusi putusan PTUN yang belum dieksekusi. Seperti halnya sengketa pajak yang melaksanakan putusan Peradilan Pajak dengan menerapkan penyanderaan (*gijzeling*) bagi WP yang tidak mematuhi putusan Pengadilan. Metode penelitian menggunakan yuridis normative. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa Akibat tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut secara penuh adalah karena terjadi pergantian Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan oleh Gubernur Jawa Timur, sehingga Penggugat tidak lagi menduduki jabatan tersebut. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya perlu mengadakan musyawarah antara Penggugat dan Tergugat untuk menentukan besaran ganti rugi. Jika kesepakatan mengenai besaran ganti



@ 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

[This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.](#)

rugi tidak tercapai, maka aturan dalam Pasal 120 ayat (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 menetapkan bahwa besaran ganti rugi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1991. Meskipun Penggugat telah menang dalam putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, namun Bupati Pamekasan belum melaksanakan putusan tersebut. Kemungkinan besar, ada beberapa putusan PTUN lain di Indonesia yang juga belum dieksekusi oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam hal ini, kepastian hukum menjadi sangat penting untuk memberikan keadilan administrasi bagi masyarakat. Untuk melaksanakan putusan PTUN, metode penyanderaan atau *gijzeling* menjadi diperlukan, terutama berdasarkan ketentuan dalam UU No. 5/1986 jo. UU No. 9/2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan putusan PTUN dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan memastikan kepatuhan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara terhadap putusan pengadilan.

Kata kunci: *Eksekusi, Putusan PTUN, Penyanderaan (gijzeling)*

Latar Belakang

Putusan Pengadilan cq Peradilan Tata Usaha Negara untuk seterusnya disingkat PTUN harus dilaksanakan oleh pihak yang dinyatakan kalah. PTUN merupakan sebuah institusi Negara yang diberikan kewenangan oleh Konstitusi Indonesia¹ untuk memberikan keadilan kepada masyarakat dalam ranah hukum tata usaha negara. Setiap warga negara dapat menggugat ke PTUN apabila haknya dilanggar oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk seterusnya di singkat Pejabat TUN. Proses

¹ "Mahkamah Konstitusi RI, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Buku VI Kekuasaan Kehakiman, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 24" dan seterusnya. UU 14 /1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman kemudian diubah dengan disahkannya UU 4/2004, dan terakhir diubah dengan UU 48/ 2009 tentang *kekuasaan Kehakiman Indonesia*, UU tentang Kekuasaan Kehakiman, UU 48/ 2009 (LN RI Tahun 2009 No. 157, TLN No. 5076). Selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman 2009.

persidangan yang menghasilkan putusan tersebut, harus dilaksanakan oleh seluruh pihak, terlebih lagi pihak yang kalah dalam persidangan di PTUN.²

Fakta yang terjadi yakni tidak semua putusan PTUN dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat TUN yang kalah digugat. Hal ini menjadi permasalahan yang belum selesai di dalam pelaksanaan eksekusi putusan PTUN. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang kalah dalam sengketa administrasi di PTUN tidak melaksanakan putusan PTUN, meskipun dalam regulasi Indonesia³ sudah diatur bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan PTUN seperti adanya *dwangsom* (uang paksa). Maka perlu sekali alternatif eksekusi putusan agar Badan atau Pejabat TUN yang kalah dalam persidangan PTUN bersedia melaksanakan putusan PTUN.

Kepatuhan pejabat TUN dalam menjalankan putusan PTUN juga terjadi di PTUN Mataram, dimana pihak Penggugat terdiri dari H. Lalu Wiratmaja, S.H., dan M. Bajuri Najamudin, S.H. (Para Penggugat), yang berhadapan dengan KPU Lombok Tengah (Tergugat) serta H. Moh. Suhaili FT, S.H. dan Drs. Lalu Normal Suzana (Tergugat II intervensi 1 dan 2). Sengketa ini berkaitan dengan Surat Keputusan (beschikking) dari KPU Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2010. Isi dari keputusan KPU tersebut adalah mengenai Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 atas nama H. Moh. Suhaili FT, S.H. dan Drs. Lalu Normal Suzana yang ditetapkan pada tanggal 21 April 2010.⁴

² “Supandi, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara, Kepatuhan Pejabat dalam Mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Medan: Penerbit Pustaka Bangsa Pers, 2011), 76.”

³ “Ketentuan mengenai hukum materiil dan hukum formil dari Peradilan Tata Usaha Negara ini kemudian diatur dalam UU No. 5/ 1986, kemudian diubah pertama menjadi UU No. 9/2004 dan diubah kembali dalam perubahan UU 51/2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 5/ 1986 tentang PTUN”

⁴ Firzhal Arzhi Jiwantara & Gatot Dwi Hendro Wibowo, *Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN dan Implikasi dalam Pelaksanaannya*, (Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan), 167.

Permasalahan yang mendasari dalam kasus ini adalah bahwa pihak tergugat tidak mematuhi putusan PTUN Mataram yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan PTUN tersebut berisi pencabutan Surat Keputusan KPU Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2010 yang menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 atas nama H. Moh. Suhaili FT, S.H. dan Drs. Lalu Normal Suzana..⁵

Berdasarkan atas contoh kasus tersebut, dapat digambarkan bahwa Badan atau Pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan PTUN yang mangalahkannya, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa masih memiliki kesadaran hukum yang kurang. Selain itu menjadi gambaran tentang penegakan hukum di Indonesia, lebih khusus lagi pada lembaga PTUN. Ditambah lagi dengan keadaan tersebut jika dikaitkan dengan aspek hukum maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pada PTUN tidak mencapai tujuan dan asas hukum yang pasti/yakni kepastian hukum.⁶

Undang-Undang tentang Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (UU PERATUN) beserta peraturan pelaksanaannya telah menyediakan mekanisme bagi Badan atau Pejabat TUN yang enggan patuh pada putusan PTUN, namun dinilai bahwa mekanisme tersebut belum efektif. Salah satu mekanisme dalam regulasi eksekusi putusan adalah melalui pengumuman di media massa cetak setempat, namun hal ini hanya dapat diterapkan oleh PTUN jika pejabat TUN tidak mengindahkan perintah ketua pengadilan untuk segera melaksanakan putusan

⁵ *Ibid.*

⁶ "Prinsip adanya PTUN adalah supaya adanya kontrol yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi lebih jelas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketika suatu putusan PTUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial, bagaimana mungkin hukum dan masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, lihat Irfan Fachruddin, *Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, Makalah, disampaikan pada Rakerda Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Peradilan Tata Usaha Negara Wilayah Sumatera, pada tanggal 2 November 2009 di Medan, 1."

PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengumuman ini dilakukan sebelum upaya paksa seperti pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dan/atau sanksi administratif diberlakukan. Pengumuman tersebut bertujuan sebagai peringatan bagi pejabat TUN yang tidak mematuhi kewajiban yang diamanatkan dalam putusan PTUN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Isi dari pengumuman tersebut juga dapat mencantumkan konsekuensi lebih lanjut jika perintah tersebut diabaikan oleh pejabat TUN. Tujuannya adalah memberikan tekanan psikologis agar pejabat TUN melaksanakan kewajibannya sesuai putusan PTUN, guna menjaga hukum dan keadilan, serta menjaga reputasi dan kewibawaan PTUN. Namun, pelaksanaan pengumuman di media massa setempat yang dilakukan oleh panitera setelah perintah ketua PTUN diabaikan oleh Badan atau Pejabat TUN masih menjadi masalah yang perlu diatasi.⁷

Pelaksanaan eksekusi putusan PTUN cukup disayangkan karena dibentuknya PTUN belum dapat memberi kepastian hukum dan keadilan bagi kalangan masyarakat terkait pelayanan di bidang administrasi pemerintahan. Oleh sebab itulah untuk memusatkan pengawasan yudisial dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan regulasi yang berlaku maka putusan PTUN harus memiliki kekuatan eksekutorial. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak dapat mengawasi pemerintahan yang dijalankan oleh pejabat yang memiliki wewenang.⁸

Ketidakpatuhan Badan atau Pejabat TUN atas putusan PTUN, dan alat paksa yang tersedia (uang paksa, pelaporan secara berjenjang, dan pengumuman di media massa) tidak efektif, maka ada alat upaya paksa yang lain yakni *gijzeling*. *Gijzeling* atau paksa badan sudah diterapkan di PTUN Thailand, yang mana hal tersebut dapat menjadi terobosan hukum untuk

⁷ *Ibid*, 39.

⁸ "Aryanto, *Pengawasan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial*, (ADIL: Jurnal Hukum, 2019), 283-311."

diterapkan di Indonesia sebagai alternatif alat paksa badan atau pejabat TUN melaksanakan putusan PTUN.

Untuk memastikan kepatuhan pejabat terhadap putusan PTUN, diperlukan mekanisme sanksi yang diberlakukan secara personal kepada pejabat tersebut, bukan kepada institusi tempatnya bekerja. Salah satu contoh mekanisme sanksi yang dapat diterapkan adalah pembebanan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) secara pribadi kepada pejabat, dengan mengikuti mekanisme yang berlaku dalam hukum acara perdata secara *mutatis mutandis*. Dengan cara ini, jika upaya paksa berupa pembayaran uang paksa tidak dilaksanakan, maka aset pribadi pejabat dapat disita. Selain itu, opsi lain yang dapat dipertimbangkan adalah memberlakukan sanksi pidana bagi pejabat yang menolak untuk melaksanakan perintah hakim, dengan mengacu pada pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap badan peradilan (*contempt of court*) seperti yang diterapkan di Negara Thailand. Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan para pejabat akan berpikir ulang untuk mengabaikan putusan PTUN.

Dengan implementasi mekanisme sanksi yang tepat, diharapkan kepatuhan pejabat terhadap putusan PTUN dapat lebih dipastikan, sehingga integritas dan kredibilitas lembaga peradilan dapat terjaga dengan baik.. Keberadaan lembaga eksekutorial/ penyanderaan (*gijzeling*) dalam yurisdiksi menjadikan posisi PTUN dalam menegakkan sengketa Tata Usaha Negara akan semakin maksimal dan sejalan dengan tujuan yang di cita-citakan yakni keadilan administrasi. Pentingnya lembaga eksekutorial, terlebih lagi dengan penerapan penyanderaan (*gijzeling*) dalam sistem hukum administrasi seperti halnya dilaksanakan dalam sengketa pajak di suatu negara sangat dibutuhkan untuk penegakan hukum yang memberikan kepastian hukum kepada seluruh masyarakat.

Perumusan Masalah

Hakikat eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memberikan keadilan administrasi dan kepastian hukum bagi Masyarakat ?

Metode Penelitian

Fokus utama dari penelitian ini adalah tentang kebutuhan akan penyanderaan sebagai metode paksa yang digunakan oleh badan atau pejabat TUN untuk menjalankan putusan PTUN. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam menghadapi permasalahan ini tidak bisa dipisahkan dari pendekatan berorientasi pada kebijakan. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kewenangan eksekutorial terhadap putusan PTUN, baik dalam konteks hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) maupun dalam konteks hukum yang diharapkan (*hukum yang dicita-citakan*).

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian yang bersifat normatif-yuridis, di mana data sekunder seperti bahan-bahan hukum, terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dianalisis dengan memahami hukum sebagai kumpulan peraturan atau norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan yang mengatur kehidupan manusia. Metode penelitian hukum normatif ini mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum, dan (2) penelitian terhadap sistematika hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian jenis yuridis-normatif pada dasarnya bertujuan untuk mengkaji suatu ketentuan atau aturan hukum. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai aspek guna mengidentifikasi isu-isu yang memerlukan jawaban. Adapun pendekatan penelitian ini mencakup:

Pendekatan perundang-undangan, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diketengahkan.⁹ Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah dengan menyelidiki seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan penyanderaan sebagai alat paksa oleh badan atau pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan putusan peradilan tata usaha negara. Penelitian mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden yang terkait. Tujuannya adalah untuk menemukan alat paksa yang digunakan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam menjalankan putusan peradilan tata usaha negara.

Pendekatan konseptual, atau *conceptual approach*, digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan ini berfokus pada analisis berdasarkan aturan yang ada. Untuk mengimplementasikan pendekatan ini, peneliti akan menggunakan konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang telah diajukan oleh sarjana hukum dan relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁰ Merujuk pada penjelasan tersebut, maka pendekatan konseptual pada penelitian ini digunakan untuk mencari fungsionalisasi *gijzeling* sebagai alat paksa badan atau pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan putusan peradilan tata usaha negara menurut pandangan sarjana hukum dan para ahli, serta guna menemukan konsep alat paksa badan atau pejabat TUN untuk melaksanakan putusan PTUN yang dapat ditemukan di dalam literatur buku, jurnal, dan artikel lainnya. Terkait demikian, maka pendekatan ini diperlukan guna memecahkan isu hukum terkait apakah fungsionalisasi *gijzeling* sebagai alat paksa badan atau pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan putusan peradilan tata usaha negara.

⁹ *Ibid*, 110

¹⁰ *Ibid*, 115.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu memberikan perhatian khusus pada penggunaan sumber data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.¹¹ Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi :
 - 1) Konstitusi Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (LN RI Tahun 1986 No. 77, TLN No. 3344) sebagaimana diubah dengan No. 9 Tahun 2004 (LN RI Tahun 2004 No. 35, TLN No. 4380) dan perubahan kedua kali terakhir dengan UU No. 51/ 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5/ 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Bahan hukum sekunder didapatkan dari buku-buku tentang eksekusi putusan PTUN, jurnal, penelitian yang berhubungan tentang perlunya penyanderaan (gijzeling) dalam suatu eksekusi putusan PTUN.

Eksekusi terhadap Keputusan Badan/Pejabat TUN yang telah dinyatakan batal

Eksekusi putusan PTUN dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu eksekusi putusan yang melibatkan kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 97 ayat (9) sub a, yakni pencabutan KTUN yang terkait, dan eksekusi putusan yang mengandung kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (9) sub b dan c Undang-Undang. Kedua jenis eksekusi tersebut meliputi: (b) pencabutan KTUN yang terkait dan penerbitan KTUN yang baru; atau (c)

¹¹ Ibid.

penerbitan KTUN dalam kasus gugatan yang didasarkan pada Pasal 3 UU PTUN.¹²

Beberapa tahap dalam upaya eksekusi putusan PTUN menurut perubahannya yang terakhir sebagaimana yang dimaksud pasal 116 UU 51/2009 yakni sebagai berikut:

1. Eksekusi putusan PTUN melalui Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
2. Eksekusi putusan PTUN melalui intansi atasan;
3. Eksekusi putusan PTUN melalui pembayaran sejumlah uang paksa (*dwangsom*).
4. Eksekusi putusan PTUN berupa sanksi administrasi;
5. Eksekusi putusan PTUN melalui pengumuman di media massa cetak;
6. Pengajuan surat permohonan kepada Presiden untuk memerintahkan pejabat TUN yang tidak mau melaksanakan putusan PTUN untuk melaksanakannya.

1. Eksekusi putusan PTUN melalui Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang Bersangkutan

Apabila putusan PTUN berisi kewajiban pencabutan KTUN terhadap Tergugat, maka eksekusi putusan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 116 Ayat (2) UU No. 5 tahun 1986, yaitu empat bulan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 116 Ayat (1) telah dikirimkan. Jika dalam waktu tersebut Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka KTUN yang menjadi sengketa tidak akan memiliki kekuatan hukum lagi.¹³

Badan atau pejabat TUN wajib melaksanakan putusan PTUN sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) huruf a, b, dan c yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal

¹² "Ismail Ramadan, *Eksekutabilitas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, *op.cit*, h. 52"

¹³ *Ibid*, h. 53.

gugatan dikabulkan putusan PTUN menetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat TUN berupa:

- a. Pencabutan keputusan TUN yang bersangkutan. Ini merupakan keputusan TUN yang bersifat positif yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN diwajibkan kepadanya untuk dicabut karena telah dinyatakan batal oleh PTUN.¹⁴
- b. Pencabutan keputusan TUN yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan TUN yang baru. Ini merupakan keputusan TUN yang bersifat positif oleh Pengadilan kepada badan atau pejabat TUN selaku tergugat selain dibebankan kewajiban untuk mencabut keputusan yang dikeluarkan tersebut, badan atau pejabat TUN dibebankan kewajiban untuk mengeluarkan keputusan baru.¹⁵
- c. Menerbitkan keputusan TUN yang baru

Penggugat telah mengajukan permohonan agar dikeluarkan suatu keputusan yang dimohonkan kepada badan atau pejabat TUN, akan tetapi badan atau pejabat TUN diam tidak mengeluarkan surat keputusan. Sikap diam itu dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan yang bersifat fiktif negatif. Apabila gugatan penggugat dikabulkan oleh PTUN, maka PTUN dalam amar putusannya mewajibkan kepada badan atau pejabat TUN selaku tergugat untuk mengeluarkan keputusan yang dimohonkan oleh penggugat tersebut.¹⁶

2. Eksekusi putusan PTUN melalui Instansi Atasan

Mekanisme eksekusi putusan PTUN melalui instansi atasan diterapkan ketika terdapat putusan yang berisi kewajiban, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Ayat (9) sub b dan c. Putusan tersebut mencakup (b) pencabutan KTUN yang terkait dan

¹⁴ "Ali Abdullah M, Teori&Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen, *op.cit*, h. 183"

¹⁵ *Ibid*, h. 183

¹⁶ *Ibid*, h. 183.

menerbitkan KTUN yang baru, atau (c) penerbitan KTUN dalam kasus gugatan yang didasarkan pada Pasal 3, Pasal 97 ayat (10), yaitu kewajiban yang ditetapkan dalam ayat (9) dapat disertai dengan pembebanan ganti rugi, dan pasal 97 ayat (11).

Dalam situasi di mana putusan Pengadilan berkaitan dengan masalah kepegawaian, eksekusi putusan mengikutsertakan pemberian rehabilitasi, selain kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (9) dan ayat (10), sesuai dengan ketentuan dalam pasal 97 ayat (11). Ketika terjadi ketidakpatuhan dari badan atau pejabat TUN dalam mematuhi putusan tersebut untuk menerbitkan KTUN, dan setelah tiga bulan berlalu tanpa kewajiban tersebut dipenuhi, penggugat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang untuk memerintahkan tergugat agar melaksanakan putusan pengadilan. Jika tergugat tetap menolak untuk mematuhi, langkah selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam mekanisme “eksekusi hierarkis,” Ketua Pengadilan mengajukan permohonan tersebut kepada instansi atasan sesuai dengan tingkatan jabatannya. Instansi atasan ini memiliki batas waktu dua bulan setelah menerima pemberitahuan dari Ketua Pengadilan untuk memerintahkan badan atau pejabat TUN yang memiliki kewajiban untuk menerbitkan KTUN agar melaksanakan putusan pengadilan. Jika ternyata instansi atasan tersebut tidak mengindahkan pemberitahuan tersebut, maka Ketua Pengadilan dapat mengajukan permohonan ini langsung kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan badan atau pejabat TUN tersebut melaksanakan putusan pengadilan yang bersangkutan. Dengan demikian, mekanisme “eksekusi hierarkis” ini memungkinkan langkah-langkah eksekusi putusan PTUN dilakukan secara berjenjang, dimulai dari instansi atasan langsung hingga pada tingkat pemerintahan tertinggi, yaitu Presiden..¹⁷

¹⁷ *Ibid*, h. 54

3. Eksekusi Putusan PTUN melalui Pembayaran Sejumlah Uang Paksa (*Dwangsom*)

Ketentuan Pasal 116 ayat (4) UU 9/2004 menentukan adanya mekanisme eksekusi putusan PTUN dalam bentuk upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administrative terhadap tergugat (Pejabat TUN) yang tidak melaksanakan putusan PTUN sebagaimana kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 97 sub b dan c.

Dalam kepastakaan hukum administrasi, istilah uang paksa (*dwangsom*) merupakan bagian dari jenis sanksi administrasi yang dikenakan sebagai alternatif untuk paksaan nyata (*bestuursdwang*). Mengenai paksaan nyata (*bestuursdwang*) pasal 6.2.1. AWB: Algemene Wet Bestuursrecht, sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon seperti berikut:¹⁸

“paksaan nyata dirumuskan sebagai Tindakan nyata untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang sedang dilakukan atau telah dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.”

Penerapan uang paksa (*dwangsom*) dalam konteks hukum administrasi merupakan salah satu bentuk dari sanksi administrasi yang dapat diterapkan sebagai alternatif untuk paksaan nyata (*bestuursdwang*) yang dilakukan oleh organ atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan (eksekutif). Sanksi ini memiliki karakteristik yuridis yang bersifat “reparatoir,” dimaksudkan untuk mencegah kerusakan atau kerugian lebih lanjut, dan pada saat yang sama, untuk memulihkan keadaan semula. Hal ini dapat diberlakukan tanpa melalui proses putusan pengadilan.

¹⁸ *Ibid*, h. 55, lihat juga “Philipus M.Hadjo, Penegakan Hukum Adminsitration dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Butir-Butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak: Sebuah Tanda Mata 70 Tahun Prof Dr. Ateng Syafrudin, SH, Universitas Parahyangan, Cetakan Pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h. 339.”

Dengan penerapan uang paksa, pihak yang terkena sanksi diwajibkan untuk membayar sejumlah uang jika tidak mematuhi perintah atau keputusan administratif tertentu. Tujuannya adalah untuk mendorong pematuhan terhadap tindakan administratif tanpa harus melibatkan pelaksanaan fisik (seperti tindakan paksaan nyata). Pendekatan ini dapat membantu mempercepat penyelesaian masalah dan mencegah potensi kerusakan atau kerugian lebih lanjut sebelum putusan pengadilan diberlakukan..¹⁹

4. Eksekusi Putusan PTUN berupa sanksi Administrasi.

Ketentuan pasal 116 ayat (3) dan (4) UU 9/2004 dapat dijelaskan bahwa pejabat TUN ditetapkan dalam amar putusan pengadilan harus melaksanakan kewajiban untuk menerbitkan KTUN, ternyata setelah tiga bulan lewat, dan kewajiban itu tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang agar pengadilan memerintahkan untuk melaksanakan putusan (eksekusi) tersebut. Jika tergugat masih tetap tidak mau melaksanakan perintah Pengadilan maka kepada Pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. Selain sanksi berupa pembayaran uang paksa sebagaimana ketentuan tersebut, pemberian sanksi dapat juga berupa sanksi administrasi. Hakikat sanksi administratif merupakan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang dilakukan organ pemerintahan tanpa harus melalui proses peradilan sebagai instrument penegakan hukum administrasi.²⁰

5. Eksekusi Putusan PTUN melalui Pengumuman di Media Massa Cetak.

Ketentuan Pasal 116 ayat (5) menjelaskan bahwa pengumuman eksekusi putusan melalui media massa cetak

¹⁹ *Ibid*, h. 56.

²⁰ *Ibid*, h. 57.

setempat hanya akan diterapkan oleh PTUN jika tergugat, yaitu pejabat TUN, masih menolak untuk mematuhi putusan meskipun telah dikenakan upaya paksa berupa pembayaran uang paksa (dwangsom) dan/atau sanksi administrasi. Eksekusi putusan tersebut merupakan tindakan terakhir yang dilakukan oleh pengadilan untuk memaksa pejabat TUN mematuhi putusan PTUN yang berisi kewajiban, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c UU 5/1986.

Penerapan eksekusi putusan berupa pengumuman pada media massa cetak didasarkan pada pemikiran untuk memberikan tekanan psikologis pada pejabat TUN yang enggan mematuhi putusan PTUN. Dengan demikian, diharapkan bahwa tindakan ini dapat membawa implikasi positif pada kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan pejabat TUN terhadap hukum, khususnya dalam hal mematuhi putusan PTUN. Selain itu, diharapkan pula bahwa tindakan ini akan mendorong sikap moral dan rasa hormat serta rasa malu bagi pejabat TUN baik di tingkat pusat maupun daerah yang menolak untuk patuh terhadap putusan PTUN.²¹

6. Eksekusi putusan PTUN melalui Penyampaian Surat kepada Presiden

Salah satu poin krusial dalam revisi UU PTUN yang kedua adalah perubahan atau penambahan terhadap mekanisme eksekusi putusan PTUN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, terutama dalam hal ketentuan Pasal 116 UU PTUN. Tujuan dari perubahan tersebut adalah untuk lebih menguatkan kembali mekanisme eksekusi melalui upaya paksa terhadap pejabat TUN yang enggan secara sukarela mematuhi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap.

²¹ *Ibid*, h. 59, lihat juga "SF. Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Liberty, 2003), h. 345."

Dengan melakukan perubahan atau penambahan pada mekanisme eksekusi putusan, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan PTUN dan menjamin kepatuhan pejabat TUN terhadap hukum. Sebagai hasil dari perubahan tersebut, mekanisme eksekusi menjadi lebih tegas dan kuat dalam menjamin pelaksanaan putusan PTUN secara penuh dan adil.²²

Kendala-Kendala yang Dihadapi PTUN dan Pemerintah dalam Melaksanakan Putusan PTUN

Ada beberapa kendala yang mengakibatkan eksekusi ini menjadi tidak dilaksanakan, bila dilaksanakan juga terkesan tidak maksimal. Hambatan itu antara lain sebagai berikut:²³

1. Rendahnya kerjasama ataupun permohonan upaya paksa dari pihak penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Kerjasama antara penggugat dan pihak pengadilan merupakan aspek yang sangat penting dalam proses eksekusi. Kendala terjadi karena pengadilan cenderung hanya menunggu permohonan dari penggugat mengenai eksekusi putusan di lapangan, dan terkadang permohonan upaya paksa dari penggugat dalam petitum gugatannya minim. Pihak pengadilan juga jarang menganjurkan upaya paksa kepada penggugat, lebih mengutamakan pemahaman bahwa pejabat harus melaksanakan eksekusi putusan sendiri. Sebagai akibatnya, partisipasi pihak yang berseteru juga mempengaruhi efektivitas penerapan hukum. Ketika kerjasama antara penggugat dan pihak pengadilan kurang, dan terdapat keengganan untuk mengajukan permohonan upaya paksa, maka pelaksanaan putusan pengadilan dapat terhambat. Oleh karena itu, penting bagi penggugat, pihak pengadilan, dan pejabat untuk bekerjasama dengan baik

²² *Ibid*, h. 60.

²³ Al, "Efektivitas Eksekusi Upaya Paksa."

dan saling mendukung dalam menjalankan proses eksekusi putusan untuk mencapai keadilan hukum yang efektif.

2. Minimnya Kesadaran Pejabat

Pemahaman mengenai konsep *rule of law* menjadi sangat penting untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Negara hukum yang demokratis dapat terwujud melalui perimbangan kekuasaan yang ada dalam struktur pemerintahan. Salah satu kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan PTUN adalah kurangnya pemahaman mengenai konsep negara hukum demokratis, yang juga berdampak pada efektivitas pelaksanaan putusan PTUN. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap teori-teori hukum administrasi negara, baik oleh pemerintah maupun oleh yudikatif, juga menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan putusan PTUN..²⁴ Penerapan eksekusi dan upaya paksa yang tidak optimal di lapangan telah menyebabkan pelaksanaan putusan pengadilan selalu bergantung pada kesadaran pihak administrasi. Kesadaran yang kurang ini menjadi aspek mendasar yang menghambat efisiensi penegakan hukum di lingkup PTUN.

Dalam konteks filosofi efektivitas hukum yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman, penguatan hukum dapat dinilai berdasarkan tiga faktor utama dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.²⁵ Permasalahan rendahnya kepatuhan Pejabat TUN terkait dengan budaya hukum di kalangan mereka yang tampaknya tidak mendorong penghormatan terhadap hukum, khususnya dalam melaksanakan putusan PTUN. Pelaksanaan putusan PTUN sering memakan waktu yang cukup lama, terutama jika tidak didukung oleh kredibilitas dari Peradilan Tata Usaha Negara serta pemahaman dari badan atau

²⁴ *Ibid.*

²⁵ "M. Friedman Lawrence, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Soge Foundation, 1975), h. 12"

administratur Tata Usaha Negara itu sendiri. Akibatnya, pendekatan yang diterapkan di majelis hukum tidak lagi sesuai dengan prinsip “cepat, murah, dan sederhana” yang diamanatkan dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.²⁶

3. Minimnya peraturan pelaksana

Peraturan pelaksana terpaut upaya paksa itu sendiri belum cukup buat dijadikan pedoman baik oleh PTUN ataupun penggugat. Perihal ini menimbulkan penggugat kebimbangan buat memuat upaya paksa pada petitum gugatannya serta meskipun dicantumkan pihak majelis hukum sulit buat melaksanakan eksekusi itu.

Peraturan perundang-undangan tentang upaya paksa terkhusus uang paksa serta tata cara penerapannya sampai dikala ini belum terdapat alhasil mengakibatkan penerapan uang paksa tidak bisa dilaksanakan. Sementara itu Kaedah-kaedah hukum yang diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan memberikan fungsi berbentuk dasar buat menggapai tujuan dari hukum itu sendiri serta mengatur cara bertindak, untuk negara serta aparat-aparatnya.²⁷ Ketiadaan aturan pelaksana yang memadai selaku tindak lanjut pengaturan upaya paksa pada peraturan Nomor. 51 Tahun 2009 ini menimbulkan minimnya wujud kepastian hukum yang dialami oleh penggugat, sementara itu kepastian hukum ialah salah satu perspektif buat menciptakan keadilan, wujud nyata dari kepastian hukum yakni bila hukum itu berhasil diimplementasikan serta berhasil bertindak tanpa melihat serta melainkan orang-orang yang menerapkan.²⁸

²⁶ “Soeleman Baranyanan, *Efektifitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara*, Bersumber pada Undang-Undang No 51 Tahun 2009, Sasi, Volume 23 No 1 (Januai- Juni 2017), h. 7.”

²⁷ “Nurfaika Ishak, *Politik Hukum Pengaturan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Supremasi Hukum*, Volume 5 No 2 (Desember 2016), h. 116.”

²⁸ “Siska, *Hisbullah, dkk, Nilai-nilai Keadilan dalam Ketetapan MPR- RI Perspektif Siyash*

4. Tidak terdapatnya badan eksekutorial.

Badan eksekutorial ataupun badan eksekusi (gerechtelijke ten uitvoer legging atau execution force) ialah badan yang berperan buat memastikan sesuatu putusan sudah dilaksanakan. Kasus eksekusi jadi populer apalagi diperdebatkan oleh pihak yang berperkara serta para pakar. Terlebih lagi bila yang diharapkan kepatuhannya yakni administratur penguasa. Tidak terdapatnya badan eksekutorial di lingkup PTUN menimbulkan eksekusi itu cenderung mengalami hambatan.²⁹

Apabila diperhatikan dengan cara saksama PTUN sendiri tidak memungkinkan adanya upaya paksa yang melibatkan aparat negara semacam jaksa selaku badan eksekutorial pada pengadilan negeri, sementara itu putusan dari PTUN yakni putusan yang bersifat hukum publik ialah berlaku pula buat para pihak di luar yang berseteru (erga omnes).³⁰

Penyanderaan (*Gijzeling*) sebagai Bentuk Paksaan Tidak Langsung

Untuk menagih utang pajak, lembaga sandera digunakan sebagai instrumen pemaksaan, karena pajak termasuk dalam hukum publik (publiekrechtelijke), yang mengatur kewajiban dan hak warga negara terhadap masyarakat.³¹ Tindakan penyanderaan sebenarnya merupakan bentuk penyitaan yang diberlakukan kepada wajib pajak atau penanggung pajak. Hal ini terjadi akibat adanya bukti bahwa mereka dengan sengaja tidak mau melunasi utang pajak meskipun memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bahkan, ada usaha untuk menyembunyikan aset dan kekayaannya agar tidak dapat disita oleh petugas pajak.³²

Syariyyah, *Siyasatuna*, Volume 3 No 2 (Mei 2021), h. 463”

²⁹ Al, “Efektivitas Eksekusi Upaya Paksa.”

³⁰ *Ibid.*

³¹ “Adiyanta, “Konstruksi Yuridis Penggunaan Gijzeling Sebagai Alat Paksa Penagihan Utang Pajak.”

³² *Ibid.*

Tindakan penyanderaan yang diterapkan pada seseorang sesungguhnya berdampak pada aspek psikologis dan harga diri individu tersebut. Penerapan penyanderaan pada wajib pajak atau penanggung pajak dapat menimbulkan beban psikologis dan rasa malu, sehingga mendorong wajib pajak yang disandera dan keluarganya untuk berupaya memenuhi kewajiban mereka dalam melunasi utang pajaknya.³³

Penyanderaan (*Gijzeling*) dari Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan

Dalam teori hukum yang dipaparkan oleh Gustav Radbruch, ada tiga nilai dasar yang menjadi pijakan, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, ketika melaksanakan penegakan hukum dengan menggunakan paksa badan, kita perlu mengkaji tindakan tersebut berdasarkan ketiga aspek tersebut. Pandangan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menekankan pada tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai fondasi hukum yang ideal. Dengan demikian, ketika mempertimbangkan penggunaan paksa badan dalam penegakan hukum, penting untuk mempertimbangkan dampaknya dari sudut pandang keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

1. Aspek Kepastian Hukum

Sandera pajak harus didasarkan pada ketentuan hukum positif. Oleh karena itu, dalam penerapan sandera pajak di Indonesia didasarkan pada ketentuan hukum. Dasar hukum pelaksanaan penyanderaan dalam rangka penagihan utang pajak di Indonesia adalah UU 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UUPPSP) khususnya dalam pasal 33 sampai Pasal 36. Paksa Badan juga diatur dalam PP No. 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan,

³³ *Ibid.*

Rehabilitasi Nama baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

2. Aspek Keadilan

Istilah *Gijzeling* berbeda dengan *Lijfdwang*, di Indonesia tidak menggunakan istilah *gijzeling*, tetapi *lijfdwang* karena dalam *lijfdwang* (paksa badan) ini terdapat unsur kesengajaan untuk tidak melunasi utang pajaknya. Jadi istilah³⁴ seharusnya dipakai adalah *lijfdwang* (paksa badan) bukan *gijzeling* (sandera pajak).

3. Aspek Manfaat

Penyanderaan terhadap wajib pajak/ penanggung pajak yang dilakukan oleh pemerintah tidak lain adalah untuk penegakan hukum khususnya dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, supaya wajib pajak yang kurang/ tidak patuh dapat segera melakukan kewajibannya dalam membayar pajak.³⁵

Analisis Kasus Sengketa Kepegawaian antara Sekretaris Daerah Pemekasan melawan Bupati Pamekasan.

Dalam bidang administrasi kepegawaian daerah, Keputusan Bupati/Walikota merupakan peraturan hukum tingkat daerah yang berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Provinsi atau Keputusan Gubernur. Namun, kasus di atas menunjukkan bahwa Keputusan Bupati Pamekasan yang memberhentikan Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan tidak sesuai dengan prosedural dan tidak didasari alasan yang tepat.³⁶

³⁴ “Yeni Nur Arifin, “Penegakan Hukum Pajak Melalui Penggunaan Sandera Pajak Dalam Penagihan Utang Pajak Di Indonesia,” *Jurnal Locus Delicti* 2, no. 2 (2021): 73–81, www.ortax.org.”

³⁵ *Ibid.*

³⁶ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/753eedb-65464b563e39c3ab7f85e5914.html>

Dalam situasi tersebut, diharapkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara dapat menegakkan keadilan sesuai dengan harapan Pihak Djamaluddin, yang merupakan SEKDA Pamekasan yang dipecat oleh Bupati Pamekasan dengan alasan yang tidak jelas. Pihak Djamaluddin merasa bahwa ia telah menjalankan tugasnya sebagai SEKDA Pamekasan dengan baik dan benar. Permasalahan yang muncul dari uraian di atas adalah mengapa putusan pengadilan tata usaha negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) dalam sengketa kepegawaian terhadap putusan Nomor: 152/G/2009/PTUN.SBY mengenai pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan tersebut tidak dapat dilaksanakan, dan apa hambatan yang menghalangi pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) dalam sengketa kepegawaian terhadap putusan Nomor: 152/G/2009/PTUN.SBY mengenai pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan serta bagaimana solusinya.

Beberapa hambatan yang menghambat pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan yang baru (Suwarso) telah diangkat setelah adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sehingga pelaksanaan putusan menjadi tidak sempurna. Selain itu, Gubernur seharusnya menghormati asas hukum “Erga Omnes” yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berlaku untuk umum, sehingga putusan tersebut mengikat tidak hanya bagi pihak yang bersengketa, tetapi juga pihak lain yang memiliki persamaan situasi. Seharusnya Gubernur tidak perlu menerbitkan surat keputusan yang baru terkait pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah, karena hal ini hanya memperkeruh persoalan hukum yang sudah memiliki

- kepastian hukum.
2. Penggugat telah mengajukan penundaan pelaksanaan putusan yang seharusnya sangat penting. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya seharusnya dengan cermat mempertimbangkan permohonan tersebut mengingat posisi Penggugat yang sangat lemah dan pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum untuk memaksa, melainkan hanya mengandalkan kerelaan dari pejabat yang memberikan keputusan.
 3. Tahapan berikutnya setelah tergugat tidak melaksanakan putusan yang telah inkraacht seharusnya mengenakan upaya paksa berupa pembayaran uang paksa. Namun, karena peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 belum mengatur tentang pembayaran uang paksa, maka pelaksanaan putusan tersebut menjadi tidak mungkin dilakukan.
 4. Tahapan eksekusi terlalu lama jika mengacu pada Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena semuanya tergantung pada kemauan pejabat di atas untuk melaksanakan putusan tersebut.
 5. Tidak adanya Surat paksa dan Penyanderaan apabila pihak tergugat (Pejabat pemerintah) tidak melaksanakan putusan PTUN.³⁷

Dengan tidak dilaksanakannya dengan sempurna putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut karena telah diangkat Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan yang baru oleh Gubernur Jawa Timur, maka kedudukan penggugat tidak dapat lagi menduduki jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan. Sebagai tindakan selanjutnya, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya perlu memanggil Penggugat dan Tergugat untuk bermusyawarah guna menetapkan sendiri besaran ganti rugi yang akan diberikan sebagai akibat

³⁷ Ibid.

dari ketidaklaksanaan putusan tersebut. Namun, jika hasil musyawarah tidak mencapai kesepakatan mengenai besaran ganti rugi yang diminta oleh Penggugat, maka perlu mengacu pada ketentuan pasal 120 ayat (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang menyatakan bahwa besaran ganti rugi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1991, yang telah mengatur tata cara dan besaran ganti rugi.

Sayangnya, hingga saat ini, putusan PTUN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak dilaksanakan oleh Bupati Pamekasan, meskipun penggugat telah memenangkan perkara di PTUN. Situasi ini mungkin bukan hanya terjadi di Pamekasan, tetapi juga ada kemungkinan bahwa beberapa putusan PTUN lain di Indonesia juga belum dieksekusi oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Kepastian hukum menjadi sangat penting dalam memberikan keadilan administrasi bagi masyarakat.

Penyanderaan atau *gijzeling* menjadi langkah yang diperlukan dalam proses eksekusi putusan PTUN, terutama dalam kasus yang diatur oleh Undang-Undang No. 5 tahun 1986 bersamaan dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak yang telah diamanatkan oleh pengadilan demi memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak.

Kesimpulan

Dengan tidak dilaksanakannya dengan sempurna putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut karena telah diangkat Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan yang baru oleh Gubernur Jawa Timur sehingga kedudukan penggugat tidak dapat lagi menduduki jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya perlu memanggil Penggugat dan Tergugat untuk

bermusyawarah menetapkan sendiri besaran ganti rugi. Jika dari hasil musyawarah tidak ada kata sepakat besaran ganti rugi yang diminta oleh Penggugat. Mengacu pada ketentuan pasal 120 ayat (3) Undang – Undang No. 5 tahun 1986, Besaran ganti rugi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1991 telah diatur tata cara dan besaran ganti rugi. Hingga sekarang putusan PTUN yang sudah inkraacht van gewijsde tidak dilaksanakan oleh Bupati Pamekasan, meskipun penggugat sudah dimenangkan oleh PTUN. Tidak menutup kemungkinan ada beberapa putusan PTUN lain di Indonesia yang masih tidak dieksekusi oleh badan/ Pejabat Tata usaha Negara. Kepastian hukum menjadi penting dalam memberikan keadilan administrasi bagi Masyarakat. Penyanderaan/gijzeling diperlukan dalam eksekusi putusan PTUN, terlebih lagi dalam UU No 5/ 1986 jis. UU No. 9/2004 Jis. UU No. 51 Tahun 2009.

Daftar Pustaka

- Adiyanta, “Konstruksi Yuridis Penggunaan Gijzeling Sebagai Alat Paksa Penagihan Utang Pajak.”
- Ali Abdullah M, *Teori&Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*, op.cit
- Aryanto, *Pengawasan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial*, (ADIL: Jurnal Hukum, 2019
- Firzhal Arzhi Jiwantara & Gatot Dwi Hendro Wibowo, *Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN dan Implikasi dalam Pelaksanaannya*, (Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan), 167.
- Irfan Fachruddin, *Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, Makalah, disampaikan pada Rakerda Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Peradilan Tata Usaha Negara Wilayah Sumatera, pada tanggal 2 November 2009 di Medan
- Ismail Ramadan, *Eksekutabilitas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, op.cit

Ketentuan mengenai hukum materiil dan hukum formil dari Peradilan Tata Usaha Negara ini kemudian diatur dalam UU No. 5/ 1986, kemudian diubah pertama menjadi UU No. 9/2004 dan diubah kembali dalam perubahan UU 51/2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 5/ 1986 tentang PTUN

M. Friedman Lawrence, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Soge Foundation, 1975

Mahkamah Konstitusi RI, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Buku VI Kekuasaan Kehakiman, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 24 dan seterusnya. UU 14/1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman kemudian diubah dengan disahkannya UU 4/2004, dan terakhir diubah dengan UU 48/ 2009 tentang *kekuasaan Kehakiman Indonesia*, UU tentang Kekuasaan Kehakiman, UU 48/ 2009 (LN RI Tahun 2009 No. 157, TLN No. 5076). Selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman 2009.

Mohammad Afifudin Soleh, *Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap*, (Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, 2018

Nurfaika Ishak, Politik Hukum Pengaturan Amandemen Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, *Supremasi Hukum*, Volume 5 No 2(Desember 2016

Perkara dengan Nomor 31/G/2010/PTUN-MTR tanggal 21 September 2010 jo. Putusan PTTUN Surabaya No. 180/B/2010/PT.TUN.SBY tanggal 1 Maret 2011.

Philipus M.Hadjo, Penegakan Hukum Adminsitrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam *Butir-Butir*

Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak: Sebuah Tanda Mata 70 Tahun Prof Dr. Ateng Syafrudin, SH, Universitas Parahyangan, Cetakan Pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996

SF. Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Liberty, 2003

Siska, *Hisbullah, dkk, Nilai-nilai Keadilan dalam Ketetapan MPR-RI Perspektif Siyash Syariyyah, Siyasatuna*, Volume 3 No 2(Mei 2021

Soeleman Baranyanan, *Efektifitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara*, Bersumber pada Undang- Undang No 51 Tahun 2009, Sasi, Volume 23 No 1(Januari- Juni 2017

Supandi, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara, Kepatuhan Pejabat dalam Mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Medan: Penerbit Pustaka Bangsa Pers, 2011

Surat Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010.

Yeni Nur Arifin, "Penegakan Hukum Pajak Melalui Penggunaan Sanderi Pajak Dalam Penagihan Utang Pajak Di Indonesia," *Jurnal Locus Delicti* 2, no. 2 (2021): 73–81, www.ortax.org.

Peraturan perundang Undangan :

Konstitusi Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (LN RI Tahun 1986 No. 77, TLN No. 3344) sebagaimana diubah dengan No. 9 Tahun 2004 (LN RI Tahun 2004 No. 35, TLN No. 4380) dan perubahan kedua kali terakhir dengan UU No. 51/ 2009 tentang Perubahan Kedua

Undang-Undang No. 5/ 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara;

Internet :

[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/
putusan/753eedb65464b563e39c3ab7f85e5914.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/753eedb65464b563e39c3ab7f85e5914.html)